



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Gani Bin Mat Hasan
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wana Asri No.31 Rt.33 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang Manisan

Terdakwa Abdul Gani Bin Mat Hasan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan dengan penjara selama 6 (enam) tahun Dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat 0,104 gram (lab forensic) (**dirampas untuk dimusnakan**)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol BG 5156 IB (**dikembalikan kepada terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan**)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan, Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 21.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang terdapat terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan yang sering memakai narkotika jenis sabu kemudian menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi kedua saksi melihat terdakwa sedang seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol BG 5156 IB lalu kedua saksi beserta tim langsung melakukan pemberhentian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari saudara Mantok (Dpo) seharga Rp,140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang langsung membawa terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan beserta barang bukti ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Kriminalistik cabang Palembang No.Lab.3559/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh kepala laboratorium forensik Polri Cabang Palembang I.Nyoman Sukena,SIK disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa : Kristal-kristal putih dengan berat 0,104 gram (lab forensic) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa secara **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu** yang dibungkus dalam kantong plastik bening tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan, Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 21.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatmoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang terdapat terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan yang sering memakai narkotika jenis sabu kemudian menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi kedua saksi melihat terdakwa sedang seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol BG 5156 IB lalu kedua saksi beserta tim langsung melakukan pemberhentian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari saudara Mantok (Dpo) seharga Rp,140.000 (seratus empat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang langsung membawa terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan beserta barang bukti ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Kriminalistik cabang Palembang No.Lab.3559/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh kepala laboratorium forensik Polri Cabang Palembang I.Nyoman Sukena,SIK disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa : Kristal-kristal putih dengan berat 0,104 gram (lab forensic) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika.

----- Bahwa terdakwa secara **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu** yang dibungkus dalam kantong plastik bening tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asroni M (Anggota Polisi),, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asroni M membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
 - Bahwa benar saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asroni M menerangkan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan terjadi Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 21.20 WIB di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang
 - Bahwa benar saat saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Plg



Kecamatan Kalidoni Palembang terdapat terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan yang sering memakai narkoba jenis sabu

- Bahwa benar menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi kedua saksi melihat terdakwa sedang seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol BG 5156 IB lalu kedua saksi beserta tim langsung melakukan pemberhentian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari saudara Mantok (Dpo) seharga Rp,140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang langsung membawa terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan beserta barang bukti ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol. 5156 IB adalah milik terdakwa

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar (Anggota Polisi),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asroni M membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa benar saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asroni M menerangkan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan terjadi Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 21.20 WIB di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang
- Bahwa benar saat saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba



Polresta Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang terdapat terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan yang sering memakai narkoba jenis sabu

- Bahwa benar menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi kedua saksi melihat terdakwa sedang seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol BG 5156 IB lalu kedua saksi beserta tim langsung melakukan pemberhentian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari saudara Mantok (Dpo) seharga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatmoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang langsung membawa terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan beserta barang bukti ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol. 5156 IB adalah milik terdakwa

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ABDUL GANI BIN (ALM) MAT HASAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa mengerti surat dakwaan yang dibacakan/didakwakan oleh JPU dimuka sidang kepada terdakwa.
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan terjadi Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 21.20 WIB di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang



- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari saudara Mantok (Dpo) seharga Rp,140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol. 5156 IB adalah milik terdakwa
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun instansi terkait ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat 0,104 gram (lab forensic)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol BG 5156 IB

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap persidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsur ya adalah :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Kriminalistik cabang Palembang No.Lab.3559/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh kepala laboratorium forensik Polri Cabang Palembang I.Nyoman Sukena,SIK disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa : Kristal-kristal putih dengan berat 0,104 gram (lab forensic) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Yuardi Rahmad SH Bin Asroni M** dan saksi **Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar** dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, benar terdakwa dalam membawa, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa .

Menimbang, bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Yuardi Rahmad SH Bin Asroni M** dan saksi **Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar** dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, saat saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatomoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Zen Lrg.Asri Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang terdapat terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan yang sering memakai narkotika jenis sabu kemudian menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi kedua saksi melihat terdakwa sedang seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol BG 5156 IB lalu kedua saksi beserta tim langsung melakukan pemberhentian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari saudara Mantok (Dpo) seharga Rp,140.000 (seratus empat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian saksi Yuardi Rahmad SH Bin Asron M dan saksi Atyanto Purwatmoko SH Bin H.Supar beserta anggota Satres Narkoba Polresta Palembang langsung membawa terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan beserta barang bukti ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Kriminalistik cabang Palembang No.Lab.3559/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh kepala laboratorium forensik Polri Cabang Palembang I.Nyoman Sukena,SIK disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa : Kristal-kristal putih dengan berat 0,104 gram (lab forensic) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa secara **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu** yang dibungkus dalam kantong plastik bening tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **ABDUL GANI BIN (ALM) MAT HASAN**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abdul Gani Bin Mat Hasan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Gani Bin Mat Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic dengan berat 0,104 gram (lab forensic) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 5156 IB.
- Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Gani Bin (Alm) Mat Hasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019**, oleh, **Kamijon,SH** sebagai Hakim Ketua, **Bagus Irawan. SH.,MH. Dan Abu Hanifah. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bainal Hakim, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Rizki. H, SH**. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS IRAWAN, SH.,MH

KAMIJON. SH.

ABU HANIFAH. SH.MH

Panitera Pengganti

BAINAL HAKIM, SH